



**PENETAPAN**

Nomor 2510/Pdt.G/2021/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **DEDEN ERLAN SUNDATA, SH.** : Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **D. ERLAN SUNDATA & REKAN** yang beralamat di Sekretariat DPD Jl. KH. Abdullah Bin Nuh No.9 Cianjur Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 0196/DES-R/SKK/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, sebagai Penggugat ;

melawan

**Xxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 2510/Pdt.G/2021/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 2510/Pdt.G/2021/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalongkulon Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 24 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1). xxxxx, Cianjur, 12 Agustus 2012, laki-laki ;
  - 2). xxxx, Cianjur, 20 Januari 2016, laki-laki.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2016 keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan : Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah keluarga ;
5. Bahwa akibat perselisihan yang sering terjadi karena sebab di atas, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan September 2017 berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang ;
6. Bahwa karena rumah tangga yang sudah tidak harmonis, Penggugat telah mencoba mempertahankan rumah tangga dan telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangga, namun keadaan tidak berubah, dan juga telah dilakukan upaya musyawarah antara keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Tergugatpun telah menjatuhkan talak secara dibawah tangan terhadap Penggugat ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi membina dan

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 2510/Pdt.G/2021/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan ;

8. Bahwa oleh karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang mulia Ketua Pengadilan agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:** Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 2510/Pdt.G/2021/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, adalah seperti yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka perkara Nomor 2510/Pdt.G/2021/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 01 September 2021 dinyatakan selesai karena dicabut Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Penggugat namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 2510/Pdt.G/2021/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriah, oleh H. Abdul Majid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, M.H. dan Nurhasan, S.H.I., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Ayi Farihat

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 2510/Pdt.G/2021/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afiyati, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Sugiyanto, M.H.**

**H. Abdul Majid, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Nurhasan, S.H.I., M.E.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Ayi Farihat Afiyati, M.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	375.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 2510/Pdt.G/2021/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)